

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan suatu usaha seseorang kepada orang lain dalam membimbing agar seseorang itu berkembang secara maksimal. Baik yang diselenggarakan oleh keluarga, sekolah dan masyarakat yang mencakup pembinaan aspek jasmani, rohani, dan akal peserta didik. Keluarga dan pendidikan tidak dapat dipisahkan seperti yang kita ketahui dan diakui bahwa selama ini keluarga merupakan salah satu dari Tri Pusat Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan secara kodrati. Pendidikan di lingkungan keluarga berlangsung sejak anak lahir setelah dewasa pun hal ini masih berlaku bagi orang tua dalam memberikan nasihatnya kepada anak sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat (36).

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ
ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۗ

yang artinya: *“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu-bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”*

Pendidikan agama Islam merupakan pendidikan yang mencakup penanaman nilai-nilai keagamaan dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing dalam memberikan pendidikan, pendidikan agama pada anak harus ditanamkan sedini mungkin bahkan saat anak masih dalam kandungan orang tua. Sebab manusia lahir dengan membawa fitrah keagamaan yang harus dikembangkan

lebih optimal lagi dimana orang tua sebagai pendidik pertama dan utama mampu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan-Nya.

Pendidikan agama Islam dalam keluarga yaitu pendidikan yang didasarkan pada tuntutan agama Islam yang penerapannya dilakukan untuk membentuk karakter anak menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlakul karimah dimana hal itu mencakup etika anak, moral anak, budi pekerti dan spiritual anak, untuk itu perlu adanya pemahaman serta pengalaman nilai-nilai keagamaan yang nantinya hal itu dapat menjadi sumbangan penting bagi pembangunan bangsa dan negara serta dalam kehidupan sehari-hari.

Ahmad Tafsir mengatakan dalam bukunya Ilmu Pendidikan bahwa, dalam Perspektif Islam dimana dalam isinya ada dua arah mengenai kegunaan pendidikan agama dalam keluarga yang pertama mengenai penanaman nilai dalam arti pandangan hidup yang kelak mewarnai perkembangan jasmani akal nya dan yang Kedua mengenai, penanaman sikap yang nantinya menjadi dasar dalam menghargai guru dan pengetahuannya di sekolah.

Dalam era globalisasi yang ditandai berbagai perubahan strata nilai ini maka, anak harus disiapkan sedini mungkin dari sesuatu yang dapat merusak mental dan moral anak dengan dasar pendidikan agama dalam keluarga sehingga anak diharapkan bisa memfilter dan tangguh dalam menghadapi segala tantangan, hambatan, dan perubahan yang muncul dalam pergaulan di masyarakat. Anak amanat dari Allah SWT yang harus dijaga dan dididik supaya kelak anak tersebut dapat mencapai keutamaan dalam hidup dan mendekatkan diri pada Allah SWT.

Salah satu wujud dari amar makruf nahyi munkar dalam kehidupan berkeluarga ialah memberikan pendidikan kepada anak-anaknya sesuai dengan ajaran Islam sehingga keluarga satu dengan keluarga lainnya memiliki prinsip dan sistem tersendiri dalam mendidik anak-anak nya dalam hal ini orang tua jangan terlena apalagi sampai melupakan ajaran-ajaran Islam terutama, dalam hal pendidikan anak-anaknya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Role model nyata yang Allah utus kemuka bumi ialah Rasulullah SAW, beliau tidak pernah mendidik anak-anaknya dengan cara pendidikan yang keras dan tidak juga membebaskannya, dalam mendidik keluarganya terutama kepada anak-anaknya beliau melimpahkan kasih sayang yang amat besar, hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh salah seorang sahabat Anas ra. yaitu “aku tidak mendapatkan seseorang yang memberikan kasih sayang pada keluarganya melebihi Rasulullah SAW.”

Pendidikan dimulai dalam keluarga, jauh sebelum anak lahir yaitu dengan terlebih dahulu memilih pasangan hidup, calon ayah harus memilih calon ibu yang baik begitupun sebaliknya sebab ayah dan ibu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak-anaknya kelak. Ayah dan ibu yang tidak memiliki kompetensi yang baik maka tidak akan mampu mendidik anaknya untuk memiliki pribadi yang baik untuk itu, Rasulullah SAW memberikan kriteria yang sesuai dengan ajaran Islam dalam memilih pasangan : (1) Karena hartanya banyak (2) karena turunannya baik (3) karena rupanya baik (4) karena agamanya baik maka berbahagia kamu yang memilih wanita karena agamanya, dengan demikian kamu akan berbahagia .

Berbicara mengenai pendidikan anak, sejatinya pendidikan ini bukan dilakukan sebelum anak itu lahir melainkan dilakukannya terhadap ayah dan sang ibu terlebih dahulu karena hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan anak, terutama saat proses kehamilan. Kehidupan ayah dan ibu diharapkan memiliki kehidupan yang tenang dengan memperbanyak ibadah kepada Allah SWT agar diberi anak yang cerdas, luhur budi pekertinya serta rupawan untuk mewujudkan upaya dari individu yaitu dengan banyaknya membaca Al-Qur'an, menjaga semua perbuatan.

Keteladanan dan kebiasaan yang orang tua sajikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bersikap dan berperilaku tidak terlepas dari perhatian dan pengamatan anak untuk itu, orang tua dalam pandangan agama Islam mempunyai peran serta tugas utama dan pertama dalam kelangsungan pendidikan anak-anaknya, baik itu sebagai guru, pedagang, atau dia seorang petani, tugas orang tua untuk mendidik keluarga khususnya anak-anaknya.

Pelaksanaan pendidikan agama pada anak dalam keluarga akan berjalan dengan baik dengan adanya pengaruh ekstern dan intern, dalam hal ini pengaruh terbesarnya yaitu dari anak itu sendiri dan peran eksternalnya yaitu keluarga. Sejak kecil anak sudah mendapat pendidikan dari orang tuanya melalui keteladanan dan kebiasaan hidup sehari-hari dalam keluarga, baik tidaknya keteladanan yang diberikan serta kebiasaan hidup orang tua itu sehari-hari dalam keluarga akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Dalam pendidikan Islam akan terlihat jelas kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi seorang pribadi yang “Insan Kamil” sebab manusia memiliki keutuhan rohani dan jasmani sehingga dapat hidup dan berkembang karena ketakwaan-Nya kepada Allah SWT.

Pendidikan agama Islam dalam keluarga ini diharapkan dapat menjadi sarana prasarana pembentukan karakter dan kepribadian anak menjadi manusia yang utuh yakni manusia yang berbudi luhur, cerdas, dan terampil. Sehingga di masa mendatang anak tersebut dapat menjadi manusia yang baik anggota masyarakat serta warga Negara yang baik. Pendidikan agama terkhusus agama Islam dalam keluarga merupakan pendidikan yang sangat sesuai spesifikasinya untuk diterapkan dalam tritmen pembentukan karakter anak.

Dalam pendidikan agama Islam dalam keluarga mencakup pendidikan belajar membaca Al-Qur'an, nilai keyakinan atau aqidah, dan nilai pengabdian atau ibadah. Pendidikan agama dalam keluarga yang ditransferkan pada anak sejak dini menuntut peran seluruh anggota keluarga sebab telah diketahui sebelumnya bahwa, keluarga merupakan institusi pendidikan yang pertama dan utama dalam memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak.

Menurut BKKBN keluarga yaitu terdiri dari dua orang atau lebih dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan yang sah serta mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak mengantarkan individu untuk bertaqwa kepada Tuhan sehingga memiliki hubungan yang selaras dan seimbang antara anggota keluarga, masyarakat dan lingkungannya. Keluarga terdiri dari dua atau lebih individu yang bersatu karena adanya ikatan tertentu guna saling membagi pengalaman dan melakukan berbagai pendekatan emosional sehingga mampu

mengidentifikasi diri sebagai bagian dari keluarga. Sutari Imam Barnadib mengatakan bahwa “perbuatan mendidik dan dididik memuat faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi dan menentukan” (Friedman). Pendidikan serta penanaman nilai-nilai agama sudah seharusnya diberikan pada anak sedini mungkin salah satunya dari keluarga itu sendiri yang menjadikan pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan pertama yang dikenal oleh sang anak.

Oleh karena itu kesadaran orang tua lah yang berperan mengambil tanggung jawab sebagai pendidik pertama dan utama bagi sang anak, tanggung jawab orang tua terhadap anak ini terbentuk bermacam-macam. Pernyataan orang tua merupakan pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat merupakan lingkungan yang dapat membentuk karakter individu meski ketiganya saling mempengaruhi satu sama lain, akan tetapi pendidikan keluarga lebih dominan pengaruhnya terhadap pendidikan anak.

Keluarga di dalam Islam mencakup pada garis keturunan yang di dalamnya terdapat bapak, ibu, kakek dan nenek. Mencakup pula saudara kandung serta anak-anak dari saudaranya tersebut, untuk itu dalam hal ini merupakan ikatan yang didasarkan atas pernikahan dimana setiap anggota mengabdikan dirinya untuk kepentingan serta tujuan keluarga dengan penuh rasa kasih sayang. Pemikiran sosial modern yang mengatakan bahwa keluarga adalah unit pertama dalam masyarakat dimana hubungan-hubungan yang terdapat didalamnya, sebagian besar bersifat langsung, pemikiran sosial dalam Islam pun setuju akan hal itu.

Keluarga merupakan tempat mengarahkan anggota keluarganya, hal ini bersifat dan hubungannya bisa berubah dari waktu ke waktu. Ada beberapa ciri khas yang dimiliki keluarga (1) Terjadinya hubungan biologis antara suami istri melalui senggama (2) Terciptanya suatu pernikahan yang nantinya menguatkan hubungan pernikahan tersebut (3) Adanya pengakuan terhadap keturunan keluarga (4) Terjadinya kehidupan ekonomi Bergama (5) Tempat bersatunya kehidupan dalam berumah tangga.

Pelaksanaan nikah usia muda yang banyak terjadi pada orang tua membuat mereka menyerahkan urusan pengasuhan anak-anak nya kepada jasa asisten

rumah tangga, pengasuh anak atau yang sering kita dengar *baby sitter*. Tentunya hal ini sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan perilaku anak untuk kedepannya nanti. Peranan keluarga dalam hal ini sangatlah penting dalam pendidikan baik dalam lingkungan masyarakat Islam ataupun non-Islam. Karena keluarga merupakan lembaga pertumbuhan anak yang pertama karena dalam keluarga anak mendapatkan pengaruh dari anggota-anggotanya. Pada masa yang amat penting dan paling kritis dalam pendidikan anak adalah tahun-tahun pertama dalam kehidupannya. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya keluarga itu merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas adanya kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul serta tinggal dalam satu atap dan saling bergantung satu sama lainnya.

Manusia makhluk yang paling mulia bila dibandingkan dengan makhluk lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Israa ayat (70).

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ

مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا - ٧٠

yang Artinya : “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkat mereka di daratan dan dilautan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.” Selanjutnya Allah Swt; mengungkapkan bahwa manusia dalam bentuk sebaik-baiknya”. (Al- Israa ayat : 70).

Dari firman Allah SWT; diatas maka jelaslah bahwa manusia makhluk yang paliung mulia, karena manusia memiliki akal dan perasaan. Akal dan perasaan manusia dapat berkembang secara sistematis sehingga melahirkan ilmu pengetahuan; hal seperti ini dapat diperoleh dengan melalui pendidikan, baik itu pendidikan formal, informal ataupun pendidikan dalam keluarga.

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar dalam kehidupan yakni sebuah pernikahan dalam hal ini ada aturan yang mengatur segala urusan serta memberikan solusi

berupa pernikahan. Terlepas dari hal itu banyak manusia yang terjerumus dalam sebuah tren pernikahan di usia muda ini terjadi, tidak lain dan tidak bukan disebabkan pemikiran yang lebih kompleks dari sekedar pemuasan biologis.

Betapa pentingnya pendididkan agama Islam dalam keluarga untuk pengembangan potensi yang ada, terutama dalam mempertahankan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Islam merupakan agama yang sempurna yang didalamnya mengatur segala tata cara hidup dan kehidupan manusia, baik hidup secara pribadi ataupun bermasyarakat.

Pendidikan agama Islam dalam keluarga adalah pendidikan yang didasarkan atas tuntunan agama Islam yang diterapkan di dalam keluarga dimaksudkan untuk membentuk pribadi anak menjadi insan beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia mencakup etika, moral, budi pekerti, spiritual serta pemahaman dan pengalaman nilai-nilai keagamaan di kehidupan sehari-hari.

Pernikahan dalam arti sempit merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara perempuan dan lakik-laki sebagai suami dan isteri untuk berkomiten dalam berumah tangga yang mempunyai tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Dalam arti lebih luas pernikahan merupakan salah satu ikatan lahir antara perempuan dan laki-laki yang hidup bersama-sama dalam satu rumah yang disebut rumah tangga, serta memiliki keturunan.

Seperti yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan syari'at Islam sebgaimana Firman Allah swt. dalam Q.S Al-Nisa (/04:1).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا - ١

yang artinya:”Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangan (Hawa) dari (diri) nya, dan dari diri keduanya Allah mengembakbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". Al-Nisa (/04:1).

Tujuan pernikahan pada umumnya kembali lagi kepada perseorangan itu sendiri karena dirinya lah yang akan menjalani kehidupan pernikahna tersebut hal ini bersifat subjektif walaupun, pada kenyataanya ada tujuan yang di harapkan oleh semua orang yang melakukan sebuah pernikahan yaitu, bertujuan memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.

Syariat Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan manusia khususnya antara perempuan dengan laki-laki supaya sah menurut Islam tentu melalui peraturan yang sah pula yakni melalui aturan nikah. Kecenderungan hidup bersama dalam ikatan pernikahan sejak dahulu bahkan sampai sekarang akan tetap ada, yakni kebersamaan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki dengan pernikahan yang biasa disebut dengan keluarga. Sebab pernikahan merupakan proses atau perjalanan hidup manusia.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun yaitu yang termasuk dalam anak yang masih berada dalam kandungan pernikahan, anak juga didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun sebelum anak matang secara fisik, fisiologis, ataupun psikologis untuk bertanggung jawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan.

Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II jelas hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1. Paasal 7 Tahun 1974 tersebut yang mengatakan bahwa “perkawinan hanya di perijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Aturan ini juga terdapat dalam Bab IV Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 dalam Kompilasi Hukum Islam.

Usia remaja merupakan suatu masa yang penting dalam rentang kehidupan, masa ini dikenal suatu periode peralihan dimana suatu masa mengalami perubahan yang sangat pesat, usia yang menakutkan dimana seorang individu

mencari identitas untuk mengetahui masa yang tidak realistis dan masa peralihan dewasa, bagi yang tidak mengalami fase peralihan tersebut, maka bisa dikatakan tidak normal dalam mencapai kedewasaan.

Dengan adanya batasan usia untuk menikah ini pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ataupun KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak menghendaki adanya pelaksanaan pernikahan di usia muda karena itu penulis menilai pelaksanaan nikah di di usia muda yang di maksud jika di kaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ini, bukan tentang baligh atau belumnya kedua calon mempelai atau juga belum mencapai usia dewasa seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Bab II pasal 6 ayat (2) bahwa : “bagi yang belum mencapai umur dua puluh satu (21) tahun jika ingin melaksanakan pernikahan harus mendapat izin dari kedua orang tua nya terlebih dahulu”.

Makna di usia muda disini lebih cenderung pada batasan yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Bab II pasal 7 ayat (1) di atas, dimaksudkan supaya orang yang akan melangsungkan sebuah pernikahan diharapkan sudah memiliki kematangan dalam berpikir, kematangan jiwa, fisik dan materi.

Tidak tercantumnya aturan-aturan Fiqih baik itu secara eksplisit maupun implisit adanya penetapan batasan usia bagi kedua calon mempelai bisa menjaga keduanya dari hal terburuk yang dapat ditimbulkan.

Fenomena pelaksanaan pernikahan di usia muda menimbulkan bermacam kontroversi di masyarakat yang disebabkan dari adanya perbedaan paham, dalam satu sisi pernikahan dibawah umur dilihat dari sudut pandang agama akan tetapi jika dilihat dari segi Hak Asasi Manusia atau yang sering kita sebut dengan kata (HAM) dari 2 Kedua sudut pandang ini belum menemukan titik temu yang dapat mengatakan satu suara akan hal ini untuk itu dengan tidak-adanya kesepahaman antara kedua belah pihak maka adanya pelaksanaan nikah di usia muda menjadi perbincangan di kalangan masyarakat.

Secara umum pelaksanaan nikah di usia muda lebih sering ditemukan pada keluarga miskin, meskipun terjadi pula di kalangan keluarga ekonomi atas tetapi

pelaksanaan nikah di usia muda ini seringkali terkait dengan adanya problem kemiskinan. Semakin muda usia menikah yang dilakukan anak semakin rendah pula tingkat pendidikan yang dicapai sang anak.

Adanya pelaksanaan nikah di usia muda ini menyebabkan anak tidak lagi bisa mengenyam bangku sekolah karena dia mempunyai tanggung jawab baru sebagai seorang istri dan seorang ibu atau kepala keluarga dan calon ayah, sehingga adanya peran lebih banyak dalam mengurus rumah tangga maupun memikul tugas sebagai tulang punggung keluarga serta keharusan dalam mencari nafkah.

Apalagi masa remaja merupakan masa perpindahan dari kanak-kanak menuju kedewasaan, ditandai dengan munculnya berbagai gejolak pikiran dan perasaan, pada masa ini juga anak mulai tertarik terhadap lawan jenisnya, ketertarikan tersebut bisa menimbulkan penyimpangan seksual apabila tidak disikapi dengan baik, penyimpangan tersebut disebabkan oleh perkembangan emosional yang kurang bahkan tidak sehat, hambatan dalam perkembangan hati nurani yang bersih dan agamis, ketidakmampuan mempergunakan waktu luang dan pengembangan kebiasaan yang tidak baik (Laning, 2018, hal. 39).

Sejalan lurus dengan pendapat tersebut bahwasannya jika hal tersebut tidak mendapatkan pengawasan atas apa yang dialami anak oleh orang tua yang memiliki waktu lebih lama dalam mengawasi anak daripada pendidik lain, akan mengakibatkan hal yang tidak baik, salah satunya anak akan terjerumus pada penyimpangan seks dalam agama Islam hak dan kewajiban seseorang sangat diperhatikan dimana semua orang bisa menunaikan kesempatan dari hak dan kewajibannya itu.

Dorongan biologis yang terjadi bisa muncul kapan saja karena adanya ketertarikan pada lawan jenis hal ini sangat berkaitan erat dengan perubahan hormonal seseorang. Menikah bukanlah sesuatu yang ditakuti dan bukan pula sebuah perkara yang dianggap sepele sebab, menikah merupakan fitrah manusia yang sejalan dengan syariat Allah SWT dan merupakan sunatullah. Persiapan yang matang dalam memasuki dunia pernikahan harus diperhatikan dan didahulukan dengan berbagai kematapan dimana pernikahan merupakan masa

yang penuh dengan tantangan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai ke pimpinan dalam rumah tangga.

Namun bila laki-laki maupun perempuan bila belum mencapai umur 21 tahun maka diharuskan untuk memperoleh surat izin dari orang tua atau wali yang diwujudkan dalam suatu surat sebagai syarat untuk melangsungkan sebuah pernikahan, sedangkan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 16 tahun mereka harus mendapat izin dari pengadilan dengan melalui sebuah persidangan. Pendewasaan berdasar pada KUH Perdata yaitu seseorang yang dapat diberikan hak menjadi dewasa terkhusus untuk urusan tertentu sejak dirinya menginjak usia 18 tahun maka untuk itu UU Perkawinan memberikan batasan menjadi dewasa bagi perempuan hanya untuk menikah setelah berusia 16 tahun.

Baik buruknya dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan nikah muda ini bagaimana pola pikir orang itu sendiri. Karena menurut *American Heritage Dictionary* dalam buku *Invalid Source Specified*. Menyebutkan bahwa pola pikir adalah suatu sikap mental atau disposisi tertentu yang menentukan respons dan pemaknaan seseorang terhadap situasi yang di hadapinya pemahaman tentang pola pikir akan membantu siapa pun untuk menyadari bahwa setiap respon dan penafsiran mereka untuk memahami situasi yang dihadapinya adalah hasil pembelajaran di masa lalu, sehingga pola pikir dapat diperbaiki atau bahkan diubah total.

Adanya batasan batasan terhadap pergaulan antara pria dan wanita sangat diperlukan, terutama bagi kalangan remaja. Bagi masyarakat hal ini dapat diterima melalui pendidikan agama Islam dalam keluarga dalam hal ini tugas orang tua tentu saja bukan hanya memberi pengetahuan dan pemahaman, melainkan bertugas untuk menuntun memberikan contoh kepada anaknya dalam menerapkan ilmu yang telah dipahaminya, baik dalam pelaksanaan maupun pemahaman.

Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan penulis Dusun Cikuya melalui wawancara dengan kepala Dusun Cikuya diketahui bahwa pemahaman masyarakat mengenai nikah muda ini sangat beragam, namun mayoritas memiliki pemahaman yang baik, hal ini ditandai dengan respon yang diperlihatkan ketika membahas mengenai pernikahan dibawah umur terlihat pemahamn masyarakat

sekitar 80% mereka memang sudah paham terkait dengan nikah muda pemahaman serta pengimplementasiannya tidak terjamin terimplementasi dengan baik.

Terjadinya pelaksanaan nikah di usia muda di Dusun Cikuya ini karena adanya hal-hal tertentu yang mengakibatkan mereka sampai bisa melaksanakan pernikahan di usia muda, di Dusun Cikuya warga berpendapat bahwa bila seseorang sudah mencapai dewasa dan siap untuk melaksanakan pernikahan maka pernikahan pun dapat di langsunakan.

Seperti adanya kasus pernikahan di usia muda yang terjadi di Dusun Cikuya Desa Kertajaya ini tidak menjadikan pernikahan tersebut menjadi langgeng karena ada sebagian pernikahan muda yang gagal dalam mempertahankan rumah tangganya, hal ini terjadi karena adanya ke tidak matangan cara berpikir dari kedua belah pihak pasangan muda tersebut karena, ketika pasangan muda ini menghadapi suatu masalah dalam rumah tangga salah satunya keuangan rumah tangga hal ini bisa menjadi pemicu paling utama terjadinya sebuah permasalahan atau konflik sehingga dapat berujung kepada sebuah perceraian.

Dalam jenjang umur 18 tahun masih sangat rentan dalam membangun sebuah kehidupan berkeluarga baik dilihat dari segi mental yang belum cukup sampai soal fisik yang belum mampu untuk melakukan kodrat pernikahan untuk itu bagi orang tua yang memiliki keterbatasan ekonomi menikahkan anaknya di usia muda merupakan suatu solusi terbaik bagi keberlangsungan kehidupan mereka. Hal ini pun terjadi di Dusun Cikuya, yang mana masyarakatnya ada yang menikah dalam keadaan dirinya masih menjadi seorang siswa sebab hal ini merupakan salah satu penyebab jenjang pendidikannya terhenti akibat dari adanya pernikahan di usia muda yang ia lakukan tersebut, ketika hal ini di pandang dari sudut yang berbeda maka akan muncul hal-hal negatif yang terjadi pada anak yang menikah di usia muda.

Mestinya dengan fakta yang ada masyarakat paham mengenai pelaksanaan nikah muda terdapat dalam sudut pandang yang negatif sehingga pernikahan muda perempuan dibawah umur 16 tahun dan laki-laki di bawah umur 19 tahun tidak terjadi lagi.

Namun pada nyatanya pelaksanaan nikah di usia muda yang terjadi masih diluar harapan, berdasarkan wawancara dengan pak Dedih sebagai seorang na'ib/amil diketahui bahwa masih ada saja masyarakat yang melakukan pernikahan di usia muda dengan melalui prosedur yang berlaku yaitu adanya pengajuan banding atau siding ke pengadilan untuk mendaptakn ijin menikah meski belum mencapai batas usia yang ditentukan, atau hanya dengan melakukan nikahh siri (kawin agama).

Meskipun Di kalangan masyarakat timbul pro dan kontra menegnai pelaksanaan nkah di usia muda dengan berbagai macam alasan sebagian, masyarakat menilai bahwa pelaksanaan nikah di usia muda adalah hal yang dianggap wajar dengan alasan belum ada ke khawatiran yang berarti. Dan bagi masyarakat yang kontra akan pelakasanaan nikah diusia muda ini sangtalah mereshakan karena banyak terjadi kasus ibu muda yang mengalami perceraian di usia yang terlalu muda untuk menanggung beban mencari nafkah sekaligus menjadi orang tua.

Pada dasarnya aturan dalam Undang-Undang bertujuan untuk menciptakan kebaikan bagi masyarakat terlepas itu dari kontroversi pelaksanaan nikah di usia muda yang menjadi alasan penulis dalam mengangkat judul ini selain dari realitas pelakasanaan nikah di usia muda ada hal-hal yang menjadi perhatian utama yaitu Pendidikan agama Islam dalam keluarga hubungannya dengan pelaksanaan nikah muda.

Berdasarkan latar belakang diatas, tentulah muncul permasalahan bahwa terdapat kesenjangan antara pendidkan agama Islam dalam keluarga dengan pelaksanaan nikah muda di Dusun cikuya Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran ini. Maka dari itu, dari uraian diatas penulis merasa perlu melakukan penelitian terkait *“PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM KELUARGA HUBUNGANNYA DENGAN PELAKSANAAN NIKAH MUDA (Penelitian Terhadap Keluarga di Dusun Cikuya Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran).*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana realitas pendidikan agama Islam dalam keluarga di Dusun Cikuya Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran ?
2. Bagaimana realitas pelaksanaan nikah muda di Dusun Cikuya Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran ?
3. Bagaimana hubungan pendidikan agama Islam dalam dengan pelaksanaan nikah muda di Dusun Cikuya Desa Keratajaya Kecamatan Cgugur Kabupaten Pangandaran ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah disebutkan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui :

1. Mengetahui realitas Pendidikan agama Islam dalam keluarga di Dusun Cikuya Desa Kertajaya Keacamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran
2. Mengetahui realitas pelaksanaan nikah muda di Dusun Cikuya Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran
3. Mengetahui hubungan pendidikan agama Islam dalam keluarga dengan pelaksanaan nikah muda di Dusun Cikuya Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperdalam dan mengembangkan mata kuliah pendidikan agama Islam dan juga pengalaman serta wawasan bagi peserta didik agar dapat mencegah diri dalam melaksanakan pernikahan di usia muda. Selain itu penelitian ini bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan di dunia pendidikan khususnya pendidikan agama Islam dan dapat mengantarkan peserta didik kepada tujuan pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga

Hasil Penelitian ini dapat menjadi masukan positif bagi lembaga dimana hal ini dapat menambah khazanah keilmuan khususnya dalam rangka pelaksanaan pendidikan agama Islam dalam keluarga penelitian ini juga sangat bermanfaat bagi siswa agar siswa teredukasi untuk tidak melakukan nikah di usia muda sehingga dapat terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta mengembangkan kualitas agama dan potensinya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan bahan masukan bagi para orang tua, masyarakat dan pendidik dalam memberikan pemahaman pentingnya penerapan pendidikan agama Islam dalam keluarga serta dampak negatif nikah muda terutama dalam mengambil keputusan bagi setiap anak.

c. Bagi Pendidik

Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis ter khusus tentang pelaksanaan pendidikan agama Islam dalam keluarga dalam pencegahan pelaksanaan nikah muda pada anak usia muda di Dusun Cikuya Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.

E. Kerangka Berpikir

Kata “Pendidikan” secara umum dalam bahasa arab yaitu “Tarbiyah” dengan kata kerja “Rabba” yang artinya mendidik, mengasuh, memelihara, maha mencipta. Sedangkan kata pengajaran dalam bahasa arab adalah Ta’lim dengan kata kerjanya “allama” yang artinya sekedar memberitahu Ilmu pengetahuan. Pendidikan dan pengajaran menurut bahasa arab yakni Tarbiyah Wat-Ta’lim, sedangkan kata “Pendidikan Islam” dalam bahasa arab ialah “Tarbiyah Islamiyah” Pernikahan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membantuk keluarga yang kekal. Pada umumnya pernikahan anak-anak dibawah umur yang dilakukan walinya dalam hukum Islam digolongkan sebagai perkawinan yang mubah (boleh boleh saja) akan tetapi apakah pengaruh dari adanya nikah muda terhadap pendidikan agama Islam dalam keluarga dapat berdampak baik atau tidak.

Pendidikan Islam menurut Istilah ialah pembentukan kepribadian muslim. Untuk mencapai kepribadian muslim yang sempurna itu perlu adanya usaha,

kegiatan, cara, alat dan lingkungan umum yang membantu mematangkan proses yang di capai. Pengertian pendidikan dalam Islam ialah dimana syariat Islam tidak akan dihayati dan diamalkan oleh manusia jika hanya diajarkan saja tanpa adanya tindakan yakni adanya pendidikan yang dilakukan melalui proses pendidikan.

Dalam ajaran Islam tidak hanya memisahkan iman dan amal saleh. Tetapi juga dalam pendidikan Islam berisi pendidikan iman dan pendidikan amal. Sebab ajaran Islam berisi ajaran mengenai sikap dan tingkah laku pribadi masyarakat menuju kesejahteraan hidup perorangan dan bersama maka, pendidikan Islam yang dimaksud disini ialah pendidikan individu dan pendidikan masyarakat dengan berbagai metode dan pendekatan yang ada.

Kita bisa melihat bahwa pendidikan Islam itu menitikberatkan akan adanya perbaikan sikap dan mental yang terwujud dalam amal perbuatan baik itu untuk keperluan diri sendiri sebagai individu ataupun orang lain sebagai makhluk sosial. Pendidikan Islam itu tidak hanya bersifat teoritis saja akan tetapi juga praktis. Dalam pendidikan Islam mengenai pernikahan sudah diatur sedemikian rupa baiknya. Untuk mengupayakan pernikahan yang sesuai dengan pendidikan Islam yang berlaku maka masyarakat seharusnya bisa mengembalikan permasalahan yang besar kembali pada asas pendidikan Islam itu sendiri.

Seperti yang kita ketahui asas yang sangat mendasar dalam pendidikan Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam dua asas pendidikan Islam tersebut sudah banyak tergambar bagaimana pentingnya pernikahan, bagaimana prosedur maupun mekanisme di dalam melakukan pernikahan. Pendidikan Agama Islam itu sendiri merupakan proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan profesi diantara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat. Seperti pendapat Prof. DR. Ahmadi pendidikan agama Islam ialah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya.


Maka indikator yang penulis ambil adalah sebagai berikut :

1. Bimbingan keagamaan
2. Pembiasaan amaliyah keagamaan dirumah
3. Pengawasan orang tua terhadap ibadah anak

Ahmad D Marimba berpendapat bahwa pendidikan agama Islam merupakan bimbingan jasmani rohani yang didasarkan atas hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian terutama dalam ukuran Islam ke arah kedewasaan dan seterusnya ke arah terbentuknya kepribadian muslim yang sempurna. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik.

Agama Islam memberikan aturan aturan tersendiri mengenai pernikahan yang dalam hal ini dikenal dengan hukum perkawinan Islam, yang memuat juga tentang bagaimana pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dibawah umur. Namun kedewasaan secara psikologis dan biologis secara implisit dianjurkan dalam hukum Islam (winardi Triyanto, 2013:73). Pendidikan agama Islam merupakan proses pengembangan seluruh potensi baik lahir maupun batin untuk mewujudkan kualitas pribadi yang utama yaitu *insan kamil* hal ini merupakan manifestasi dari “khalifah dan abdi“ yang mengacu kepada dua sumber pokok ajaran Islam yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits. Sehingga nantinya peserta didik bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri, sesama dan tanggung jawab tertinggi ialah kepada Allah SWT.

Tabel 1. 1 Bagan Kerangka Pemikiran



F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan peneliti, yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang didasarkan pada teori yang relevan belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh peneliti dari pengumpulan data atau penelitian ilmiah yang dilakukan. Hipotesis merupakan jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian belum menjadi jawaban yang empirik (Sudaryono, 2016 : 64).

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah pendidikan agama Islam dalam keluarga (variabel x) hubungannya dengan pelaksanaan nikah muda (variabel y). Diasumsikan bahwa pendidikan agama Islam dalam keluarga memiliki hubungan dengan pelaksanaan nikah muda.

Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah : “semakin baik kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam dalam keluarga, maka

akan semakin rendah pelaksanaan nikah usia muda di Dusun Cikuya dan sebaliknya semakin rendah kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pendidikan agama Islam dalam keluarga maka akan semakin baik pula tingkat pelaksanaan nikah di usia muda di Dusun Cikuya”.

Untuk menguji hipotesis ini penulis akan melakukan hipotesis nol (H_0) ada pun prinsip pengujian akan dilakukan dengan membandingkan harga thitung dengan harga ttable p ada taraf signifikan 5%. Teknik pengujian ini apabila thitung lebih besar dari ttable maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Apabila thitung lebih kecil dari ttable maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

G. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti oleh Barkah jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008. Dengan judul “Pernikahan Usia Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga”. Bahwasannya hasil penelitiannya tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada pelaksanaan nikah di usia muda terhadap pendidikan agama Islam dalam keluarga. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam dalam keluarga tidak terpengaruh oleh faktor usia dari orang tua pasangan suami atau istri. Dalam hal ini pasangan usia dini ataupun pasangan pernikahan usia dewasa sama saja tidak ada pengaruh dari keduanya.

Pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Anggi Dian Savendra, Jurusan Akhwalus Syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro tahun 2019. Dengan judul “Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”. Hasil penelitiannya adalah adanya pengaruh terhadap pelaksanaan pernikahan di usia muda terhadap keharmonisan rumah tangga karena dengan umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang pasangan mengalami keruntuhan dalam rumah tangga karena perkawinan yang masih terlalu muda. Dari kedua penelitian tersebut, penelitian dilaksanakan di kampung Kandang Sapi Rukun Warga 04 Kelurahan Rorotan kecamatan

Cilincing Jakarta Utara dan di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Sedangkan penulis mencoba melakukan penelitian di Dusun Cikuya Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.

